

UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI PENGATURAN KETENTUAN MENGHADAP
PARA PIHAK DALAM PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK
DIHADAPAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

TAUFAN FAJAR RIYANTO, SH, M.Kn
NIM. 10301700118

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2020**

UJIAN TERBUKA
REKONSTRUKSI PENGATURAN KETENTUAN MENGHADAP
PARA PIHAK DALAM PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK
DIHADAPAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT


OLEH:

TAUFAN FAJAR RIYANTO, SH, M.Kn
NIM. 10301700118

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini

Semarang, November 2019

PROMOTOR



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.SI


CO-PROMOTOR



Dr. Amin Purnawan, SH, CN, M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang




Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
FH-UNISSULA NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufan Fajar Riyanto, SH MKn
NIM : 10301700118
Alamat : Jalan Catelya Garden No. 18 Perumahan Mega Resident,
Pudakpayung, Banyumanik Semarang
Pekerjaan : Notaris PPAT Kabupaten Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun)
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor
3. Dalam karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Taufan Fajar Riyanto SH, MKn

NIM: 10301700118

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menyelimutkan segala kenikmatan penuh kebahagiaan berupa rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan disertasi dengan judul *Rekonstruksi Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak Dalam Penandatanganan Akta Otentik Dihadapan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat* dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis sangat menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis sangat terbatas pada saat penyusunan Disertasi ini. Alhamdulillah Banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi, banyak bimbingan, masukan dan arahan sehingga banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Untuk dan oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penuh dengan hormat kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.SI yang sangat berkenan meluangkan waktu sebagai Promotor dengan penuh kasih sayang dalam melayani, ketelitian, kecermatan dan kesabaran telah memberikan koreksi dan masukan untuk menyempurnakan Disertasi ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan juga kepada yang amat terpelajar Dr. Amin Purnawan, SH, CN, M.Hum, yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan yang sangat padat untuk menjadi Co-Promotor tempat berkonsultasi penulis sepanjang waktu. Tentu sangat bahagia mengingat Beliau telah banyak mengarahkan dan memberi motivasi keilmuan bagi kesempurnaan Disertasi ini.

Perkenankan juga penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang banyak memberikan arahan untuk segera menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum, Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si, Dr. Amin Purnawan, SH, CN, M.Hum, Prof. Dr. Eko Suponyono, SH. MH, Prof. Dr. Achmad Busro, SH, M.Hum, Dr. Ngadino SH MH yang dengan segala kearifan telah berkenan menguji hasil karya penulis dan memberikan masukan-masukan yang luar biasa.
6. Bapak Dr. Ahkmad Khisni SH, MH, Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi serta kepercayaan kepada saya untuk masuki dunia kampus & tentunya pelajaran hidup bermanfaat untuk segera menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si, selaku Promotor dan Bapak Dr. Amin Purnawan, SH, CN, M. Hum, selaku co promotor sekaligus selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak memberikan arahan, bimbingan dalam disertasi saya sampai selesai begitupun sistem pengajaran di Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Terimakasih penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Kurnia Ernawati SIP, dan ketiga anakku tersayang Kakak Keisya Kamila Nurulzafira, Kakak Najwa Kamila Maheswari, dan Mas Muhammad Yusuf Ibrahim, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi dan inspirasi hidup berguna, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini.

9. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Yang Mulia Ibunda Ma'rifah (almh) dan ayahanda Papihku Saifullah (alm) yang semasa hidupnya terus menerus tiada henti mendoakan, mendidik penuh kasih sayang dan memberi yang terbaik untuk penulis. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Yth Ibunda mertua Tusiem dan Ayahanda mertua Yth Bpk Margo Wiyono adekku Gunawan Triantoro dan Novita yang senantiasa mendoakan penulis agar sukses dalam pendidikan, keluarga dan karir.
10. Kakakku Khodijah Spd, Sutan Akhmad Bellah, Sutan Akhmad Jambek SH, MH, MKn, Akhmad Khairo Salasi S.Kom serta seluruh adik keponakanku atas doa dan perhatian yang tulus.
11. Terimakasih sangat kepada Saudaraku Cak Iqrom, Adinda Tohar, Mba Laili, dan seluruh admin Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang banyak membantu dan tentunya membuat saya merasa hidup bahagia kuadrat bersama kalian dan tentunya mahasiswa – mahasiswi Magister Kenotariatan yang cerdas dan santun dalam mencari dan berbagi ilmu bersama saya.
12. Terimakasih saya sampaikan kepada Ina Octavia Purnamasari SH MKn, Edi Purwanta SH MH, MKn, W. Tri Marwoto Sulistiyanto SH, MKn, ketiganya Notaris dan PPAT Kabupaten Semarang, Kadek Sastrawan Wedasmara Notaris dan PPAT Denpasar yang telah memberi kesempatan, fasilitas dan perhatian kepada penulis, untuk melakukan penelitian disertasi ini.
13. Seluruh Dosen dan Guru Besar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan.
14. Terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Iwan Sutadi Sidarta terima kasih atas support, semangat dan doa-doanya, selama penulis menyelesaikan penelitian disertasi.
15. Mas Iluk, Mas Azis, Mba Erent, dan Mas Aris, staf bagian administrasi Pogram Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan cepat, ramah, kekeluargaan, menyenangkan dan memuaskan
16. Seluruh teman-teman PDIH angkatan XI, Mas Adi Pemalang, Pak Aris Munandar Kepolisian, Adv Bambang Demak, Pak Bambang Purwogandi OJK, Cherly Notaris Temanggung, Pak Dedi UBK Jakarta, Komandan Doddy Triantoro Polda Jateng, Bang Faisal Medan, Florence Hakim Batang, Dokter Hakam, Komandan Iswanto Polrestabes

Semarang, Pak Priyanto Kajati Jateng, Mba Yanti Medan, Surahman, Ikhsan Wonosobo, Rudi Kendari, yang saling menyemangati, penuh persahabatan dan kompak.

17. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas budi baik dan bantuan dari Bapak/Ibu dan saudara semuanya.

Penulis,

TAUFAN FAJAR RIYANNTO